

HUKUMAN HAD BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH

*Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM
Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah
IAIN Langsa*

ABSTRACT

Islamic jurisprudence see that sexual desire is a humanbase, a natural power that is in a human. So, islamicjurisprudence regulate a human biological sexual desire channelby a marriage, and they don't agree a sexual deviation, such ashomosexual. Homosexual is a bad behaviour that is prohibitedin islamic jurisprudence based on al-Quran and hadis. Scribes ofislamic jurisprudence agree to forbid homosexual, although there are so many opinion about law sanction for them. Some of thescribes say that they have to be killed, have to be punished, suchas a judgement for they commit an adultery, and even they say that homosexual will be punished in jail.

Kata Kunci: *Homoseksual, Sanksi Hukuman, Islamic Jurisprudence.*

A. PENDAHULUAN

Dalam Khazanah keilmuan Islam khususnya fikih, praktik homoseksual dan lesbi sering diplesetkan sebagai kaum "Hombreng" mudah dicari rujukannya. Kelainan seksual yang dalam Islam ini sering disebut al-faahisyah (dosa besar). Yang sangat menjijikan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia oleh karenanya para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkannya. Kalau ditelusuri secara gramatikal (bahasa) tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa arab. Keduanya di namakan al-Jiwath. Pelakunya di namakan al-luthiy (lotte). Namun Imam AlMawardi

membedakannya. Beliau menyebut homoseksual dengan Liwath dan lesbian dengan sihaq atau musaahagah. (lihat: Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi Juz ke 3 Hal. 474-475).

Bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah ijma' (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. (Al-Mughni juz ke 10 hal.155). Imam Al Mawardi berkata, Penetapan hokum haramnya praktik homoseksual menjadi ijma'dan itu diperkuat oleh Nash-nash Al-Quran dan Al-Hadist. (Al-Hawi Al-Kabir juz ke 3 Hal. 475). Mereka dalam hal ini berbeda pendapat mengenai jenis dan

bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelakunya. Itu timbul karena perbedaan dalam mang-interpretasi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran. Al-Hadits dan Atsar (Fakta sejarah sahabat). Ayat-ayat di atas (Al A'raf : 80-84 dan Hud: 77-83) secara jelas berisi kutukan dan larangan Allah SWT. Terhadap pelaku praktik homoseksual. Itu juga diperkuat oleh hadits-hadits berikut. Hadits riwayat bn Abbas: Siapa saja yang engkau dapatkan mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya". (di-takhrij oleh Abu Dawud 4/158, Ibn Majah 2/856. Al-Turmuzi 4/57 dan Daru Quthni 3/124). Hadits Jabir : "Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth."(HR Ibnu Majah : 2563, 1457 Tirmidzi berkata : Hadits ini hasan Gharib, Hakim berkata, Hadits shahih isnad). Hadits Ibnu Abbas: Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth. (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali). (HR Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 No. 7337)

Perbedaan *atsar* (penyikapan baik dengan kata atau perbuatan) para sahabat adalah dalam menentukan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Diantara perbedaannya adalah : membakarnya dengan api, menindihnya dengan dinding dijatuhkan dari tempat yang tinggi sambil

menimpuknya dengan batu, ditahan di tempat yang paling busuk sampai mati. Para ulama fikih setelah menyepakati haramnya praktik homoseksual dan lesbian, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaan hanya menyakut dua hal : Pertama : perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut di atas. Kedua : perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak, Dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan.

B. MENGENAL MUHAMMAD ABDUH

Muhammad Abduh adalah seorang sarjanah, pendidik, mufti, 'alim, teolog dan tokoh pembaharu Islam terkemuka dari Mesir. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah (M. Quraish Shihab, 1994:11). Ia dilahirkan dari keluarga petani pada tahun 1849 M atau 1266 H, di suatu desa di Mesir Hilir. Mengenai di desa mana ia dilahirkan masih belum diketahui secara pasti. Sedangkan tahun 1849 M adalah tahun yang umum dipakai sebagai tahun kelahirannya. Namun, ada yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun

sebelumnya yaitu 1848 M. Perbedaan pendapat tentang tempat, tanggal dan tahun lahirnya disebabkan karena pada saat itu terjadi kekacauan di akhir kepemimpinan Muhammad Ali (1805-1849 M). Kekerasan yang dipakai oleh penguasa-penguasa Muhammad Ali dalam mengumpulkan pajak dari penduduk-penduduk desa, menyebabkan para petani selalu berpindah tempat tinggal untuk menghindari beban-beban berat yang dilakukan penguasa-penguasa Muhammad Ali kepada mereka. Sehingga Ayah dari Muhammad Abduh sendiri selalu berpindah tempat tinggal dari desa ke desa, dan dalam kurun waktu satu tahun saja Ayah Muhammad Abduh sudah beberapa kali pindah tempat tinggal. Sehingga pada akhirnya Ayah Muhammad Abduh menetap di desa Mahallat Nashr dan membeli sebidang tanah di sana.

Ayah Muhammad Abduh bernama Abduh bin Hasan Khairullah, ia mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Sedangkan Ibu dari Muhammad Abduh bernama Junainah. Menurut riwayat hidupnya Ibu Muhammad Abduh berasal dari bangsa Arab yang silsilah keturunannya sampai ke Umar bin Khattab yaitu Khalifah kedua (Khulafaur Rasyidin) (Muhammad Abduh, 1989: 59). Abduh Ibn

Hasan Khairullah menikah dengan Ibu Junainah sewaktu merantau dari desa ke desa dan ketika ia menetap di Mahallat Nashr, Muhammad Abduh masih dalam ayunan dan gendongan Ibunya. Muhammad Abduh lahir dan beranjak dewasa dalam lingkungan pedesaan di bawah asuhan Ibu dan Ayahnya yang tidak memiliki hubungan dengan pendidikan sekolah, tetapi memiliki jiwa keagamaan yang teguh. Namun, di desanya Ayahnya sangat dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Muhammad Abduh berkata :*Saya tadinya beranggapan bahwa Ayahku adalah manusia termulia di kampung saya. Lebih jauh, beliau saya anggap manusia yang termulia di dunia ini, karena ketika itu saya mengira bahwa dunia ini tiada lain kecuali kampung Mahallat Nashr. Pada saat itu para pejabat yang berkunjung ke desa Mahallat Nashr lebih sering mendatangi dan menginap di rumah kami dari pada di rumah kepala desa, walaupun kepala desa lebih kaya dan mempunyai banyak rumah serta tanah. Hal ini menimbulkan kesan yang dalam atas diri saya bahwa kehormatan dan ketinggian derajat bukan ditentukan oleh harta atau banyaknya uang. Saya juga menyadari, sejak kecil betapa teguhnya Ayahku dalam pendirian dan tekad serta keras dalam perilaku*

terhadap musuh-musuhnya. Semua itulah yang kutiru dan kuambil, kecuali

1. Pendidikan dan Pengalaman Muhammad Abduh

Dalam lingkungannya, Muhammad Abduh memang berasal dari keluarga petani yang tinggal di pedesaan. Hampir semua saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha pertanian, kecuali Muhammad Abduh yang oleh sejak kepergiannya, ibunya sudah datang menjenguk (Shihab: 12).

Hal ini sangat terlihat bahwa kedua orang tua Muhammad Abduh sangat perhatian terhadap pendidikannya. Sejak kecil Muhammad Abduh sudah disuruh belajar menulis dan membaca di kampungnya. Agar kemudian ia dapat membaca dan menghafal al-Quran. Setelah mahir membaca dan menulis, ayahnya menyerahkan Muhammad Abduh kepada seorang guru yang hafidz Alquran untuk dilatih menghafal Alquran. Dalam jangka waktu dua tahun dan pada saat ia berumur 12 tahun, Muhammad Abduh sudah hafal Alquran.⁽¹⁾ Pada tahun 1862 M dan pada usia 13 tahun, Muhammad Abduh dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya disebuah sekolah agama di Thanta yaitu di Masjid Syaikh Ahmadi

(1) Yusran Asmuni, Pengantar Studi, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 78.

kekerasannya (Shihab, 1913: 14).

Ayahnya ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pilihan ini mungkin hanya suatu kebetulan atau mungkin juga karena ia sangat dicintai oleh Ayah dan ibunya. Hal tersebut terbukti dengan sikap ibunya yang tidak sabar ketika ditinggal oleh Muhammad Abduh ke desa lain untuk menuntut ilmu. Baru dua minggu sekitar 80 km dari Kairo, Mesir. Masjid ini kedudukannya dianggap nomor dua setelah Universitas Al-Azhar, dari segi tempat belajar Alquran dan menghafalnya.⁽²⁾ Setelah hampir dua tahun belajar bahasa Arab, nahwu, shorf, fiqh dan lain sebagainya. Namun, ia merasa tidak mengerti apa-apa. Tentang pengalaman ini Muhammad Abduh mengatakan “Satu setengah tahun saya belajar di Masjid Syaikh Ahmadi dengan tak mengerti suatu apapun. Ini adalah karena metodenya yang salah, guruguru mulai mengajak kita dengan menghafal istilah-istilah tentang nahwu atau fiqh yang tak kita ketahui artinya. Guru-guru tak merasa penting apakah kita mengerti atau tidak mengerti arti-arti istilah itu”⁽³⁾

(2) Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Bulan Bintang, 1975, hal 59.

(3) Ibid., 59. Dikutip dari T. Al-Tanahi. Ed., Muzakkirat Al-Imam Muhammad Abduh, Cairo, Dar AlHilal, 29.

Metode belajar pada waktu itu ialah metode menghafal luar kepala. Pengaruh metode ini masih terdapat dalam zaman kita sekarang terutama di sekolah-sekolah agama.⁽⁴⁾ Pengalaman pertamanya dengan membaca di luar kepala, menghafal nash (teks) dan ulasan serta hukum yang tidak memberinya sarana untuk memahami atas sistem pendidikan di Mesir.⁽⁵⁾ Karena tidak merasa puas dengan pembelajaran di sana, Muhammad Abduh akhirnya melarikan diri dan meninggalkan pelajarannya di Thanta. Ia pergi bersembunyi di salah satu rumah pamannya di desa Syibril Khit. Tetapi setelah tiga bulan bersembunyi, ia dipaksa kembali pergi belajar ke Thanta. Namun, ia tetap tidak mau karena ia yakin bahwa belajar di Thanta tidak akan membawa hasil baginya.⁽⁶⁾ Akhirnya Muhammad Abduh bertekad untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan ingin kembali ke desanya saja. Ia berniat untuk menjadi petani seperti yang dilakukan saudara-saudara serta kaum kerabatnya.

Setelah ia kembali di kampungnya, pada tahun 1865 M Muhammad Abduh menikah pada usia yang sangat muda yaitu

16 tahun. Tapi nasib rupanya membawanya menjadi orang besar. Niatnya untuk menjadi petani itu tidak dapat diteruskannya. Baru saja empat puluh hari menikah, Muhammad Abduh dipaksa orang tuannya untuk kembali belajar ke Thanta. Ia pun meninggalkan kampungnya, tapi ia bukan pergi ke Thanta untuk belajar malahan untuk bersembunyi lagi di rumah salah satu pamannya. Pamannya ini adalah orang yang akan merubah jalan hidup Muhammad Abduh. Orang itu bernama Syaikh Darwisy Khad. Ia adalah paman dari Ayah Muhammad Abduh. Syaikh Darwisy Khadr sudah banyak memiliki pengalaman, di mana ia pernah pergi merantau keluar Mesir dan belajar agama Islam dan tasawwuf (tarekat Syadziliah) di Libia dan Tripoli. Setelah selesai pendidikannya Syaikh Darwisy Khadr kembali ke kampungnya.⁽⁷⁾

Syaikh Darwisy Khadr tahu akan keengganan Muhammad Abduh untuk belajar, maka ia selalu membujuk Muhammad Abduh untuk membaca buku bersama-sama. Sedangkan Muhammad Abduh pada waktu itu benci melihat buku, dan buku yang diberikan oleh Syaikh Darwisy Khadr kepada Muhammad Abduh untuk dibaca malah ia lempar jauh-jauh.

(4) Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, 1975, hal 59.

(5) Ilyas Hasan, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Mizan Bandung, Cetakan Pertama 1993, hlm 37.

(6) Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, 1975 59.

(7) Yusran Asmuni, *Pengantar Studi*, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 79.

Lalu buku itu dipungut oleh Syaikh Darwisy kembali dan diberikan kepada Muhammad Abduh. Akhirnya Muhammad Abduh mau juga untuk membaca buku itu meski hanya beberapa baris. Setiap habis satu kalimat, Syaikh Darwisy memberikan penjelasan luas tentang arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat itu. Setelah beberapa hari membaca buku bersama-sama dengan cara yang diberikan oleh Syaikh Darwisy itu, sikap Muhammad Abduh pun berubah. Ia mulai menyukai buku dan ilmu pengetahuan.⁽⁸⁾ Sehingga hal tersebut membuat Muhammad Abduh mulai mengerti apa yang dibacanya dan ia juga ingin mengerti dan mengetahui lebih banyak tentang ilmu yang ia pelajari. Setelah beberapa lama ia bersembunyi di rumah pamannya Syaikh Darwisy Khadr dan belajar di sana. Ia pun pergi dan kembali ke masjid Syaikh Ahmadi di Thanta, dan kali ini minat dan pandangannya untuk belajar telah jauh berbeda dibandingkan sewaktu pertama kali ke sana.⁽⁹⁾ Satu hal yang perlu dicatat, bahwa pada periode ini Muhammad Abduh sangat dipengaruhi oleh cara dan faham sufi yang ditanamkan oleh Syaikh Darwisy Khadr.

Setelah selesai belajar di masjid Syaikh Ahmadi di Thanta, Muhammad Abduh kembali harus meninggalkan keluarga dan istrinya untuk belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1866 M. Namun, sistem pengajaran di Al-Azhar ketika itu tidak berkenan di hatinya, karena menurut Abduh “kepada para Mahasiswa hanya dilontarkan pendapat-pendapat para ulama terdahulu tanpa mengantarkan mereka kepada usaha penelitian, perbandingan dan pertarjihan.”⁽¹⁰⁾

Hampir tidak mengherankan kalau pembaharuan sistem belajar mengajar ini menjadi keinginan besar Muhammad Abduh selama hidupnya. Selama belajar di AlAzhar Muhammad Abduh sempat berkenalan dengan sekian banyak dosen yang dikaguminya, antara lain :

1. Syaikh Hasan Al-Thawil yang mengajar kitab-kitab filsafat karangan Ibnu Sina, logika karangan Aristoteles dan lain sebagainya. Padahal kitab-kitab tersebut tidak diajarkan di Al-Azhar pada waktu itu.
2. Muhammad Al-Basyuni, seorang yang banyak mencurahkan perhatian dalam bidang sastra bahasa, bukan melalui pengajaran tata bahasa melainkan

(8) Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, 1975, hal 60.

(9) Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996, hal 13.

(10) Ibid., 13. Dikutip dari Sayyid Quthb, *Kasha'ish Al-Tashawwur Al-Islamiy* (tanpa tahun), cetakan III, 1968, 19.

melalui kehalusan rasa dan kemampuan mempraktikannya.⁽¹¹⁾

Setelah beberapa tahun belajar di Al-Azhar pada tahun 1871 M, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istanbul. Pada usia ke 23 tahun Muhammad Abduh untuk pertama kalinya berjumpa dengan Al-Afghani.⁽¹²⁾ Ketika tahu bahwa Al-Afghani datang ke Mesir, Muhammad Abduh dan teman-teman Mahasiswanya pergi berjumpa ke tempat penginapan Al-Afghani di dekat Al-Azhar. Dalam pertemuan itu Al-Afghani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka mengenai arti beberapa ayat Alquran. Kemudian ia menjelaskan tafsirannya sendiri. Selain itu Al-Afghani juga mengadakan kajian ilmiah, belajar tasawuf, ilmu sosial, politik, filsafat dan lain-lain. Tidak hanya Muhammad Abduh saja yang ikut bergabung dalam forum diskusi ini, namun sekelompok mahasiswa Al-Azhar juga ikut bergabung bersamanya termasuk pemimpin Mesir di kemudian hari yaitu Sa'd Zaghul. Namun pengikut Al-Afghani ini bukanlah akademisi Universitas yang kering. Al-Afghani aktif memberikan dorongan kepada siswa-siswanya ini untuk

menghadapai intervensi Barat di Negeri mereka dan pentingnya melihat umat Islam sebagai umat yang satu. Sehingga Muhammad Abduh membuang habis sisa-sisa tasawuf yang bersifat pantang dunia itu, lalu memasuki dunia aktivisme sosiopolitik.⁽¹³⁾ Al-Afghani juga mengalihkan kecenderungan Muhammad Abduh dari tasawuf dalam arti yang sempit yaitu dalam bentuk tata cara berpakaian dan zikir. Selain itu tasawuf dalam arti yang lain yaitu perjuangan untuk perbaikan keadaan masyarakat dan membimbing mereka untuk maju serta membela ajaran-ajaran Islam. Hal ini dilakukan melalui pemahaman ajaran-ajaran lawan (kelompok asing) dan mempelajari faktor-faktor yang menjadikan dunia Barat mencapai kemajuan, guna diterapkan dalam masyarakat Islam selama faktor-faktor tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.⁽¹⁴⁾ Al-Afghani juga memperkenalkan Muhammad Abduh kepada banyak karya-karya penulis Barat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Serta mendiskusikan masalah-masalah politik dan sosial yang tengah

(11) Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996, hal 14.

(12) H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1990), 120

(13) Ilyas Hasan, Para Perintis Zaman Baru Islam, Mizan Bandung, Cetakan Pertama 1993, hlm 78-79.

(14) Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996, hal 14.

dihadapi baik oleh rakyat Mesir sendiri maupun umat Islam pada umumnya.

Perjumpaan Muhammad Abduh dengan Al-Afghani ini meninggalkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh. Selain itu Muhammad Abduh tidak pernah pensiun dari dunia aktivisme seperti ini, kendatipun pada akhirnya ia harus menjauhkan diri dari revolusionisme Al-Afghani, demi pendekatan yang lebih evolusioner dan damai. Pada masa itu Muhammad Abduh telah mulai menulis artikel-artikel tentang pembaharuan di surat kabar Al-Ahram, Kairo, yang pada waktu itu baru saja didirikan. Melalui media ini gema tulisan tersebut sampai ketelinga para pengajar di Al-Azhar yang sebagian besar tidak menyetujui. Namun, berkat kemampuan ilmiahnya serta pembelaan dari Syaikh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi yang ketika itu menduduki jabatan “Syaikh Al-Azhar”, Muhammad Abduh dinyatakan lulus pada tahun 1877 M dan mendapatkan gelar alim di Al-Azhar pada umur 28 tahun⁽¹⁵⁾

Setelah lulus dari Al-Azhar, ia juga mengajar dirumahnya, di sana ia mengajar kitab Tahdzib Al-Akhlaq karangan Ibnu Miskawaih, mengajarkan sejarah peradaban kerajaan-kerajaan Eropa karangan Guizot yang diterjemahkan oleh Al-Tahtawi ke dalam bahasan Arab di

(15) Sjadzali, Islam dan Tata, 121.

tahun 1877 M dan mukaddimah Ibn Khaldun. Pada tahun 1878 M atas usaha Perdana Menteri Mesir Riadl Pasya, ia diangkat menjadi dosen pada Universitas “Darul Ulum”, di samping itu ia juga menjadi dosen di Al-Azhar,⁽¹⁶⁾ untuk pertama kalinya ia mengajar di Al-Azhar dengan mengajar manthiq (logika) dan ilmu Al-kalam (teologi).⁽¹⁷⁾ Serta mengajar ilmu-ilmu bahasa Arab di Madrasah Al-Idarah wal-Asun (sekolah administrasi dan bahasa-bahasa).

C. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH

Muhammad Abduh adalah seorang pelopor reformasi dan pembaharu dalam pemikiran Islam di Mesir. Ide-idenya yang cemerlang, meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Ia lah pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern dan juga menyebarkannya kepada masyarakat. Dalam melakukan perbaikan Muhammad Abduh memandang bahwa suatu perbaikan tidaklah selamanya datang melalui revolusi atau cara yang serupa. Seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat dan drastis. Akan tetapi juga dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat

(16) Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996, hal 14.

(17) Abduh, Risalah Tauhid, vi. Terj. K.H.Firdaus A.N.

Islam. Melalui pendidikan, pembelajaran dan perbaikan Akhlaq. Juga dengan membentuk masyarakat yang berbudaya dan berfikir yang nantinya bisa melakukan pembaharuan dalam agamanya. Sehingga dengan begitu akan tercipta rasa aman dan keteguhan dalam menjalankan agama Islam. Muhammad Abduh menilai bahwa cara ini akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebu rumit. Akan tetapi memberikan dampak perbaikan yang lebih besar dibanding melalui politik dan perubahan secara besar-besaran dalam mewujudkan suatu kebangkitan dan kemajuan.

Pembaharuan pemikiran yang dilakukan Muhammad Abduh bukanlah hanya sebuah penolakan secara satu persatu atau secara global terhadap pemikiran-pemikiran yang telah ada (pemikiran yang terdahulu). Pembaharuannya juga bukan hanya sebuah pemeliharaan terhadap pemikiran-pemikiran yang telah ada tersebut. Akan tetapi pembaharuan yang dilakukannya merupakan usaha untuk memperbaiki, mengembangkan dan menjadikan intisari pemikiran-pemikiran yang telah ada tersebut agar disesuaikan dengan tuntunan zaman. Namun, Muhammad Abduh tidak pernah berfikir apalagi berusaha untuk mengambil alih

secara utuh segala yang datang dari dunia Barat.⁽¹⁸⁾

Muhammad Abduh menyadari kemunduran umat Islam bila dikontraskan dengan masyarakat Barat. Menurut analisisnya, kondisi lemah dan terbelakang ini disebabkan oleh faktor eksternal, seperti hegemoni (kekuasaan) Barat yang mengancam eksistensi umat Islam, dan oleh realitas internal, seperti situasi yang diciptakan oleh umat Islam sendiri. Karena umat Islam tidak mau membuka diri untuk menerima hal-hal baru yang berasal dari Barat dan terus terpaku pada pemikiran Islam yang terdahulu. Muhammad Abduh menyadari seriusnya tantangan Barat, ia mengatakan :

...Bangsa Barat telah memasuki fasa baru yang bercirikan peradaban yang berdasarkan ilmu pengetahuan, seni, industri, kekayaan dan keteraturan, serta organisasi politik baru yang berdasarkan pada penaklukan yang disangga oleh sarana baru, seperti melakukan perang dan oleh senjata yang mampu menyapu bersih banyak musuh. Namun itu tidak berarti bahwa umat Islam harus menyerah kepada kekuasaan Barat atau meniru gaya hidup Barat.⁽¹⁹⁾

(18) Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, Bandung , 1996, hal 14

(19) Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Jakarta, Bulan Bintang, 1963, hlm 70.

Muhammad Abduh menegaskan bahwa Barat harus dilawan karena prinsip mereka yang tinggi tidak sesuai dengan sikap mereka terhadap rakyat yang ditaklukkan. Orang Mesir menderita karena percaya begitu saja kepada orang asing tanpa membedakan mana yang menipu dan mana yang tulus, mana yang benar dan mana yang berdusta, mana yang setia dan mana yang berkhianat.⁽²⁰⁾

Muhammad Abduh adalah orang Mesir pertama yang menunjukkan keterbelakangan masyarakat Mesir dan fakta bahwa masyarakat Mesir telah kehilangan kapasitas untuk memperbaiki dirinya. Problem sosial dan politik Mesir menurut Muhammad Abduh terjadi karena warisannya sendiri, yang telah membuat Mesir tak mampu menanggapi tantangan zaman. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yaitu adanya perpecahan antara umat Islam. Dengan adanya perpecahan antar umat Islam ini, menjadikan umat Islam melemah karena umat Islam menjadi berkelompok-kelompok dan menjadi bangsa-bangsa kecil dengan beragam sekte. Selain itu tercabang duanya kekhalifahan di Mesir. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebodohan dan kerana perpecahan sekterian, karena tertutupnya pintu ijtihad

dan adanya kekeliruan kebijakan pemimpin Islam. Bagi Muhammad Abduh zaman Islam yang ideal itu adalah zaman Nabi Muhammad dan sahabatsahabat-Nya. Karena pada saat itu kecenderungan intelektual masih mewarnai umat Islam dan masih belum ada perpecahan mazhab atau pemikiran.⁽²¹⁾

D. CORAK PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH

1. Modernisasi

Sebagaimana yang telah disinggung pada latar belakang pemikiran Muhammad Abduh, bahwa semenjak perjumpaannya dengan Al-Afgani, Abduh berusaha mengadakan penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman, seperti penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan penyesuaian inilah kemudian disebut dengan modernisasi. Sumber dari gagasan moderenisasi Abduh tersebut bersumber dari penentangannya terhadap taqlid. Menurut Muhammad Abduh, Al-Qur'an memerintahkan kepada ummatnya untuk menggunakan akal sehat mereka, serta melarangnya mengikuti pendapat-pendapat terdahulu tanpa mengikuti secara pasti hujah-hujah yang menguatkan pendapat tersebut, walaupun pendapat itu dikemukakan oleh orang yang

(20) Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Jakarta, Bulan Bintang, 1963, hlm 72.

(21) Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, 1975, hal 61-62.

seyogyanya paling dihormati dan dipercaya. Abduh menetapkan tiga hal yang menjadi kriteria perbuatan taqlid ini, ketiga kriteria tersebut adalah:

- a. Sangat mengagung-agungkan para leluhur dan para guru mereka secara berlebihan.
- b. Mengiktikadkan agungnya pemuka-pemuka agama yang silam, seolah-olah telah mencapai kesempurnaan.
- c. Takut dibenci orang dan dikritik bila ia melepaskan fikirannya serta melatih dirinya untuk berpegang kepada apa yang dianggap benar secara mutlak.

Berdasarkan pada pandangan tersebut, Abduh memahami Alqur'an, terutama yang berkaitan dengan kecaman terhadap sikap dan perbuatan taqlid tersebut, walaupun menyangkut sikap kaum musrikin. Selanjutnya ia mengecam kaum muslimin, khususnya yang berpengetahuan yang mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu tanpa memperhatikan hujahnya.⁽²²⁾

Berkaitan dengan modernisasi ini, Rahman memberikan pernyataan bahwa seorang modernis biasanya memiliki beberapa ciri, diantaranya selalu berusaha menghadapi segala situasi dengan penuh keyakinan serta keberanian, dan gerakannya bersifat kerakyatan, serta

(22) Nur Cholis Madjid, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1989), hal. 172

senantiasa melibatkan pemikiran pribadi. Kemudian kaum modernis yang telah menjadikan reformasi sebagai tolak ukurnya adalah mereka yang berusaha menciptakan ikatan-ikatan positif antara pemikiran Qur'ani dengan pemikiran modern.⁽²³⁾ Perpaduan antara kedua pemikiran ini telah melahirkan beberapa lembaga sosial dan moral modern dengan berorientasi pada Alqur'an.

Muhammad Abduh menyikapi peradaban Barat modern dengan selektif dan kritis. Dia senantiasa menggunakan prinsip ijtihad sebagai metode utama untuk meretas kebekuan pemikiran kaum muslimin. Abduh tidak pernah berfikir, apalagi berusaha untuk mengambil alih secara utuh segala yang datang dari dunia Barat. Karena ia beranggapan apa bila itu dilakukan berarti mengubah taqlid yang lama dengan taqlid yang baru, juga karena hal tersebut tidak akan berguna, disebabkan adanya perbedaan-perbedaan pemikiran dan struktur sosial masyarakat masing-masing daerah⁽²⁴⁾. Islam menurut Abduh "harus mampu meluruskan kepincangan-kepincangan perbedaan barat serta membersihkan dari segi-segi negatif yang menyertainya. Dengan demikian, perbedaan tersebut pada akhirnya, akan

(23) Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Arruzz, 2006), hal. 258

(24) M. Qurais Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al Manar*, hal. 19

menjadi pendukung terkuat ajaran Islam, sesaat setelah ia mengenalnya dan dikenal oleh pemeluk-pemeluk Islam⁽²⁵⁾.

2. Reformis

Muhammad Abduh Adalah seorang pembaharu yang corak pembaharuannya bersifat reformistik-rekonstruktif. Ini dikarenakan Muhammad Abduh senantiasa melihat tradisi dengan perpektif membangun kembali. Agar tradisi suatu masyarakat dapat survive dan terus diterima, ia harus dibangun kembali. Pembangunan kembali ini tentunya dengan kerangka modern dan prasyarat rasional. Pemikiran pembaharuan yang bercorak reformistik dalam bentuknya yang pertama secara filosofis⁽²⁶⁾.

3. Konservatif

Gerakan pembaharuan yang diinagurasikan Muhammad Abduh bersifat konservatif, hal ini terlihat dari sikap Muhammad Abduh yang tidak bermaksud mengubah potret diri Islam. Risalah Tauhid merupakan bukti dari pemikiran ini. Muhammad Abduh dalam karya ini berupaya menegaskan kembali potret diri Islam yang telah mencapai finalitas dan keunggulan⁽²⁷⁾.

(25) M. Qurais Shihab, Studi Kritis Tafsir Al Manar, hal. 20

(26) Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Arruzz, 2006), hal. 265

(27) Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Arruzz, 2006), hal. 266

Demikianlah muncul ke permukaan ketiga tipologi pemikiran, yaitu modernis, reformis, konservatif, yang dilontarkan berkaitan dengan pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh. Ketiganya merupakan refleksi dalam membaca segala pemikiran Muhammad Abduh. Dalam pembacaan itu corak pertama lebih menekankan pada aspek selektifitas dan sikap kritis Muhammad Abduh dalam menyikapi dan memandang peradaban barat. Corak kedua lebih menekankan kepada upaya Muhammad Abduh dalam membangun kembali tradisi Islam secara rekonstruktif. Sedangkan corak yang ketiga memfokuskan bacaannya kepada upaya Muhammad Abduh dalam membela Islam melalui finalitas dan keunggulan Islam.

E. MANHAJ PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH

Islam adalah agama yang terdiri dari beberapa aspek yang saling erhubungan, satu dengan yang lainnya. Yaitu Aqidah (Teologi), Syariah (Hukum Islam), dan Akhlak (tasawuf). Namun dalam kesempatan ini, penulismemilih hanya membahas sedikit manhaj pemikiran Muhammad Abduh tentang Syariah dan Aqidah. Karena inilah yang

mungkin paling mempengaruhi seseorang dalam bertindak⁽²⁸⁾.

1. Hukum Islam

Dalam salah satu tulisannya, Abduh membagi syariat menjadi dua bagian, yaitu; hukum yang pasti (al Ahkam al Qath'iyah) dan hukum yang tak ditetapkan secara pasti dengan nash dan ijma. Hukum yang pertama, bagi setiap muslim wajib mengetahui dan mengamalkannya. Hukum yang seperti ini terdapat dalam al-Qur'an dan rinciannya telah dijelaskan Nabi melalui perbuatannya, serta disampaikan oleh kaum muslimin secara berantai dengan praktek. Hukum ini merupakan hukum dasar yang telah disepakati(mu jma' 'alaîhi) kepastiannya. Hal ini bukan merupakan lapangan ijtihad dan dalam hukum yang telah pasti serupa ini, seseorang boleh bertaklid. Yang kedua adalah hukum yang tidak ditetapkan dengan tegas oleh nash yang pasti dan juga tidak terdapat konsensus ulama didalamnya. Hukum inilah yang merupakan lapangan ijtihad, seperti masalah muamalah, maka kewajiban semua orang untuk mencari dan menguraikannya sampai jelas⁽²⁹⁾.

(28) Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Jakarta, Bulan Bintang, 1963, hlm 25.

(29) Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Jakarta, Bulan Bintang, 1963, hlm 26.

Disinilah peranan para mujtahid, dan dari masalah ini pula lahir madzhab-madzhab fiqh yang merupakan cerminan dari keragaman pendapat dalam memahami nash-nash yang tidak pasti tersebut.

Abduh sangat menghargai para mujtahid dari madzhab apapun. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan kemampuannya yang maksimal untuk mendapatkan kebenaran dengan niat yang ikhlas serta ketaqwaan yang tinggi kepada Allah. Berbeda pendapat adalah hal yang biasa, dan tidak selamanya merupakan ancaman bagi kesatuan umat. Yang dapat menimbulkan bencana adalah jika pendapat yang berbeda-beda tersebut dijadikan sebagai tempat berhukum, dengan tunduk kepada pendapat tertentu saja, tanpa berani melakukan kritik atau mengajukan pendapat lain. Keseragaman berfikir dalam semua hal adalah kemustahilan. Menurutnya, setiap muslim harus memandang bahwa hasil ijtihad ulama masa lalu sebagai hasil pemikiran manusia biasa yang tidak selamanya benar. Sikap yang harus diambil umat Islam dalam perbedaan pendapat adalah kembali kepada sumber asli .

Untuk itu, Abduh menunjukkan dua cara yang harus dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan adanya dua kelompok

sosial yang biasanya terdapat dalam masyarakat Islam yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan yang awam. Dia berpendapat bahwa kelompok pertama wajib melakukan ijtihad langsung kepada al Qur'an dan as Sunnah. Dalam hal ini ijtihad dituntut, karena kekosongan ijtihad dapat menyebabkan mereka akan mencari keputusan hukum di luar ketentuan syara'. Dalam perkembangan zaman, tidak dapat ditahan laju perkembangan situasi dan kondisi yang muncul. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ulang tentang beberapa pendapat hasil ijtihad ulama terdahulu, agar hasil ijtihad itu selalu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi yang mereka ijtihadkan bukan hanya masalah-masalah yang belum ada hukumnya, tetapi juga mengadakan reinterpretasi terhadap hasil ijtihad terdahulu⁽³⁰⁾.

Bagi kelompok kedua yang awam, sikap yang harus diambilnya adalah mengikuti pendapat orang yang mereka percayai, dengan mempertimbangkan kedalaman ilmu dan ketaqwaan dari orang yang diikuti pendapatnya. Jadi setiap dikerjakan oleh orang awam mempunyai dasar kuat yang dia sendiri mengetahui dasarnya dan tidak mengamalkan suatu perbuatan secara pembabi buta. Dengan

sikap ini, umat Islam akan selamat dari bahayatak lid. Abduh berpendapat bahwa kebenaran dapat didapatkan dimana-mana, tidak hanya pada seorang guru atau suatumadzhah tertentu.

Menurut Rasyid Ridla, madzhab dalam pengertian Muhammad Abduh adalah lebih ditekankan pada cara pengambilan hukum dari nash yang ditempuh oleh seorang mujtahid tertentu. Jadi bukan dalam artian mengikuti dan tunduk pada hasil mujtahid tertentu, tetapi bermadzhab adalah dengan mengikuti cara-cara atau metode yang mereka tempuh dalam beristinbath hukum. Dengan demikian bermadzhab bukan bagi mereka yang awam, seperti umum dipahami, tetapi bagi mereka yang berijtihad dalam lingkungan madzhab tertentu. Mereka ini dalam istilah Ushul Fiqh adalah Mujtahid Bi al-Madzhab⁽³¹⁾.

Maka fanatisme madzhab yang biasanya terjadi di kalangan awam dapat dihindari dan sikap taklid bisa diatasi. Akan tetapi, menurut Abduh, yang terjadi di masyarakat adalah sebaliknya. Generasi sesudah mujtahid mengikuti hasil ijtihad yang mereka dapatkan, bukan mengambil cara yang ditempuh oleh para imam. Akibatnya, terjadinya perselisihan pendapat yang membawa perpecahan di

(30) Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, Jakarta, Bulan Bintang, 1963, hlm 29.

(31) Sayyid Qutub, *Khasha'ish At-Tashawwur Al-Islam*, hlm 79.

kalangan muslimin sendiri. Fanatisme madzhab pun muncul dan taklid tidak bias dihindarkan.

Abduh menuding para fuqaha sesudah mujtahid sebagai peletak batu pertama dari timbulnya fanatisme tersebut, dengan menambah atau memperluas hasil ijtihad para ulama terdahulu. Sehingga menurutnya ajaran agama dengan segala permasalahannya bukan semakin jelas, namun semakin rumit. Orang tidak bisa membedakan antara ajaran dasar Islam dengan ajaran madzhab yang bersumber dari fuqaha. Kitab madzhab dijadikan bahan rujukan dan kitab al Qur'an ditinggalkan, sehingga seakan-akan sia-sia Allah mengutus Rasul yang membawa kitab tersebut⁽³²⁾.

Oleh karena itu, dalam berijtihad kaum muslimin harus berpedoman kepada al Qur'an dan as Sunnah. Hal inilah yang mendorongnya untuk menggalakkan ijtihad di kalangan intelektual dan mengikis taklid buta dalam masyarakat. Beliau membandingkan sikap umat Islam yang demikian itu dengan sikap kaum Yahudi yang taklid kepada pendapat pemimpin agama mereka, seperti digambarkan Allah dalam surat at-Taubah, ayat 32. Sehingga mereka mengalami kemunduran setelah memperoleh kejayaan.

Tantangannya yang keras terhadap taklid tampaknya juga dilandasi oleh pandangan teologinya yang memberikan harkat yang tinggi kepada manusia dengan anugerah akal yang ada padanya, di samping kebebasan untuk mempergunakan akal tersebut. Dengan keduanya, seharusnya manusia juga mampu memahami nash-nash yang mujmal. Dengan demikian manusia tidak selayaknya tunduk dan mengikuti hasil pemikiran orang lain tanpa memikirkan alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut. Walaupun beliau juga mengakui bahwa tidak semua orang sanggup berijtihad. Akan tetapi bagi mereka yang awan pun taklid tidak boleh dilakukan.

Di samping itu, agaknya apa yang dia saksikan di Barat juga merupakan salah satu sebab tantangannya yang keras terhadap taklid. Dia melihat kemajuan barat yang menurut pemahamannya disebabkan oleh terbebasnya mereka dari ikatantaklid dan bebasnya mereka dalam menggunakan akal dalam berpikir dan memahami sesuatu. Tampaknya Abduh menginginkan keadaan seperti itu bias diterapkan di kalangan muslimin, sehingga kemajuan di Barat dapat juga dirasakan kaum muslimin dengan lebih baik.

2. Akidah

Sebagai seorang pemikir yang termasuk mengagungkan akal sebagai

(32) Muhammad Abduh, hlm 40.

sumber inspirasi kehidupan, Abduh sedikit banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran mu'tazilah. Hal ini terlihat dari buku-bukunya, di antaranya Risâlah Tauhîd. Pemikiran Abduh mengenai qada dan qadar, agaknya sejalan dengan sikap dan pandangan hidupnya yang dinamis. Di samping memandang qada dan qadar sebagai salah satu segi aqidah Islamiyah yang penting, ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar dalam masalah ini. Meskipun tampaknya dia tidak menyebut soal qada dan qadar sebagai salah satu pilar-pilar keimanan, tetapi dia memasukkan masalah ini ke dalam aspek aqidah Islamiyah. Rupanya, pendapat Abduh ini tidak jauh berbeda, untuk tidak dikatakan sama, dari pendapat gurunya, Jamaluddin al Afghany dalam masalah ini⁽³³⁾.

Menurutnya, bahwa keyakinan yang benar tentang masalah qada' dan qadar akan membawa muslimin ke arah kejayaan dan kemajuan. Sebaliknya pemahaman yang salah terhadap keduanya, akan menyebabkan mereka ke dalam kehancuran. Seperti yang pernah terlihat dalam sejarah Islam.

Pemahaman Abduh tentang hal ini, mungkin disebabkan kondisi yang dilihat olehnya, baik dalam pengembaraannya ke negeri-negeri Barat,

maupun kondisi Mesir sendiri yang masih dalam jajahan Perancis. Dia melihat aqidah yang dianut umumnya umat Islam ketika itu, yaitu paham qada' dan qadar yang telah berwujud fatalisme, yang justru telah membuat mereka dalam keadaan statis dan beku. Konsekuensinya, umat semakin mundur dan tidak ada kemauan untuk berbuat yang lebih baik.

Konsekuensi logis dari pendapat ini adalah manusia bebas menjatuhkan pilihannya. Dan apapun perbuatan yang dipilih dan dilakukannya, Tuhan telah lebih mengetahuinya. Jadi, peran Tuhan dalam hal ini adalah mengetahui, dan peran tersebut tidak menjadi penghalang bagi kebebasan manusia dalam memilih perbuatan sesuai dengan kehendak bebasnya yang diberikan Tuhan.

Mempercayai qada' dan qadar, menurutnya adalah juga meyakini bahwa setiap kejadian atau peristiwa dilatar belakangi oleh sebab. Rangkaian sebab-sebab tersebut menciptakan suatu keteraturan. Sehingga kejadian atau peristiwa yang telah berlalu dapat ditelusuri atau dipelajari. Sumber dari segala sebab tersebut, menurut Abduh, Allah adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu menurut kebijaksanaan-Nya. Dia menjadikan setiap peristiwa menurut hukumnya sendiri yang merupakan komponen dari suatu kerangka atau sistim

(33) Muhammad Abduh, 42.

yang tidak berubah-ubah. Itulah yang disebutnya dengan istilah sunnatullah (hukum alam Tuhan), dan manusia tidak dapat melepaskan diri serta harus tunduk kepada setiap sunnah yang ditetapkan Tuhan. Maka, keyakinan yang kuat terhadap hukum alam bukanlah berarti mengingkari adanya kekuasaan Tuhan, justru hal itu sejalan dengan keyakinan akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan hukum alam tersebut. Dengan demikian, nasib manusia akan sesuai dengan apa yang telah dipilihnya. Pandangan Abduh yang demikian akan lebih jelas terlihat ketika dia membicarakan masalah perbuatan manusia⁽³⁴⁾.

Menurutnya, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan perbuatannya. Manusia dengan akalnyanya mempertimbangkan akibat perbuatan yang akan dilakukan, kemudian dia mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri dan selanjutnya mewujudkan perbuatan itu dengan daya yang ada pada dirinya. Jelas bahwa bagi Muhammad Abduh, manusia secara alami mempunyai kebebasan dalam menentukan kemauan dan perbuatan. Manusia tidak berbuat sesuatu kecuali setelah dia mempertimbangkan akibat-akibatnya dan atas pertimbangan inilah dia

mengambil keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan yang dimaksud.

Namun, manusia tidak mempunyai kebebasan tanpa batas atau kebebasan absolut. Abduh membatasi kebebasan manusia dengan memberikan contoh yang tergambar dalam peristiwa-peristiwa alamiah, seperti angin badai, kebakaran dan peristiwa-peristiwa lain yang tak terduga. Artinya, kebebasan manusia mempunyai batas-batasnya, terutama sekali karena di atas manusia masih ada kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan yang membatasi kemauan dan kebebasan manusia itu terjadi melalui hukum ciptaan Tuhan. Tuhan menjadikan segala wujud di alam ini di bawah hukum alam, dalam suatu sistem hukum sebab akibat yang ditetapkan-Nya. Atas dasar itu, kiranya dapat dikatakan bahwa terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kerugian pada manusia sebenarnya disebabkan oleh ketidak mampuan manusia sendiri dalam menguasai dan mengantisipasi hukum alam yang berintikan hukum sebab akibat itu⁽³⁵⁾.

F. HOMO SEXUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang

(34) Muhammad Abduh, hlm 50.

(35) Muhammad Abduh, hlm 51.

berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari diri kamu, supaya kamu hidup tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual (*liwāṭ*) dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar,

karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan *sunnatullāh* (*God's Law/ natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).¹⁸ Muḥammad ibn ‘Umar al-Rāzī dalam *Mafātiḥ al-Ghayb*, mengatakan bahwa Allah dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap istri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Jika rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan, itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.³⁶

1. Orientasi Seksual dalam Islam

Seksualitas menurut Siti Musdah Mulia, mengandung makna yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan yang menyeluruh, terkait dengan jenis kelamin biologis maupun sosial (gender), orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Seksualitas adalah sebuah proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat atau birahi manusia (*the socially constructed expression of erotic desire*), dan dalam realitas sosial, seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritual. Seksualitas sejatinya merupakan hal yang positif, selalu berhubungan dengan jati diri seseorang, dan juga

⁽³⁶⁾Muḥammad ibn 'Umar al- Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, Jilid 7, 1420 H), h.162.

kejujuran seseorang terhadap dirinya. Studi tentang seksualitas memperkenalkan tiga terminologi penting menyangkut seksualitas manusia, yaitu: identitas gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual⁽³⁷⁾

Islam telah mengatur bagaimanapun tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam al-Qur'an ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan syar'i, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah antara lain:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...

"Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya"

Dari beberapa ayat di atas menjelaskan betapa Islam telah mengatur penyaluran orientasi seksualitas

⁽³⁷⁾Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam *Jurnal Gandrung*, Vol.1, No.1, Juni 2010, h. 11-13.

hamba-Nya sesuai dengan ketentuan Allah yaitu hanya terhadap suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Terkait dengan LGBT, Quraish Shihab mengatakan, pernikahan atau hubungan seks sesama jenis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.⁽³⁸⁾

2. Ulama dan Hukuman

Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. Pertama, tidak adanya unsur (criteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapat dalam praktik homoseksual. Kedua, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah ta'zir

⁽³⁸⁾Berkaitan dengan hak asasi manusia yang kerap disuarakan sekelompok masyarakat untuk membela kaum LGBT, Quraish menilai, dalih tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja. Oleh karenanya, ia menilai, menikah atau berhubungan seks dengan sesama jenis telah menjungkirbalikkan hakikat kemanusiaan, dan sanksi Allah akan datang pada mereka yang mengingkari hakikatnya. Kendati demikian, Quraish mengimbau agar umat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum LGBT. Sebab, menurut dia, mereka adalah orang yang sedang dijangkiti penyakit dan membutuhkan pertolongan dan pengobatan dari umat. Quraish Shihab, "Ini Kata Quraish Shihab Soal Kaum LGBT", dalam *Republika*, Kamis 03 Maret, 2016.

(diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).⁽³⁹⁾

Menurut Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. Pertama, tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menye-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu kalau pelakunya Muhshan (Sudah Menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau galir muhshan (perjaka), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.⁽⁴⁰⁾

Menurut Imam Malik. Praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya muhshan (Sudah Menikah) atau ghair

⁽³⁹⁾Fath Al-Qadir, Imam Syaukani, Dar Ibnu Katsir, Beirut, Cetakan pertama, 1414 H, Juz ke 11 hal. 445-449 dan Al-Mabsuth, Imam Sarkhasi, Dar al Ma'rifah, juz ke 11 hal. 78-81).

⁽⁴⁰⁾Fath Al-Qadir, Imam Syaukani, Dar Ibnu Katsir, Beirut, Cetakan pertama, 1414 H Juz ke -11 hal. 445-449 dan Al-Mabsuth, Imam Sarkhasi, Dar al Ma'rifah juz ke -11 hal. 78-81

muhshan(perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.⁽⁴¹⁾

Menurut Imam Syafi'i. praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, dimana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam Hukuman untuk pelakunya : kalau pelakunya muhshan (sudah menikah) maka dihukum rajam. Kalau gair muhshan (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha'bin Abi Rabah, An Nakha'I Al-Hasan dan Qatadah.⁽⁴²⁾

Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenia hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhshan (sudah menikah) maka dihukum rajam. Kalau pelakunya ghair muhshan (pejaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan d asingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua,

⁽⁴¹⁾Syarh Minhaj Fi Qawaid al Madzhab, Manjur bin Muhammad Ali Manjur, Pentahkik: Muhammad Syeikh Muhammad Amien, juz ke -19 hal. 422-423).

⁽⁴²⁾ Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Abu Zakaria, Muhyiddin an- Nawawi, Dar el- Fikr, juz ke- 20 hal. 22-24 dan Al-Hawi Al-Kabir, juz ke 13 hal.474-477).

dibunuh dengan rajam, baik dia itu muhshan atau gair muhshan.⁽⁴³⁾

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa diantara landasan hukum yang mengharapakan prkatik homoseksual adalah ijma untuk mengetahui lebih jelas peran ijma dalam menentukan suatu hukum, kita akan membahasnya secara sederhana.

3. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpandangan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah **dihujat sampai ia bertaubat**. Pendapat ini didasari firman Allah Swt pada surat an- Nisa' ayat 16:

اللَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَدْوُهُمَا فَإِنَّ تَابَا
وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَحِيمًا

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku liwath (homoseksual) adalah hujatan dan hinaan.

⁽⁴³⁾ Al-Furu, Abdullah bin Abdul Muhsin at- Turki, Muassah Risalah, Cetakan Pertama, 2003, juz ke-11 hal. 145-147, Al-Mughni juz ke 10 hal. 15.

Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat diatas:

إن هذه الآية في بيان حد اللواط فلا نسخ⁽⁴⁴⁾

Artinya: sesungguhnya ayat ini adalah penjelasan hukuman had bagi pelaku *liwath*, maka, tidak ada *nasakh* padanya.

Bagi beliau, ayat ini masih berlaku tilawah (masih bahagian dari ayat al- Quran dan bernilai ibadah ketika membacanya) dan hukumnya (hukumnya tidak dihapus oleh ayat lain).⁽⁴⁵⁾

E. PENUTUP

Muhammad Abduh merupakan sosok pemikir yang mencoba menyeimbangkan *nash* dan akal. Menurutya keterlibatan akal dalam setiap aspek ajaran agama sangat dibutuhkan. Dalam membangun pemahaman Islam yang baik, umat Islam harus menggunakan akalnya, agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan manfaat (*jalb al mashalih wa dar al mafasid*). Namun, pada permasalahan ini agaknya syeikh imam Muhammad abduh terlampau memprioritaskan akal dalam menetapkan hukum. Hal ini dapat dilihat dimana Muhammad abduh mengabaikan hadis – hadis shahih yang dijadikan Jumhur ulama

⁽⁴⁴⁾ Muhammad Imarah, *al- A'mal kamilah lil syeikh Muhammad Abduh*, (Cairo; Dar as-Syruq, tt) jilid, 1, hal 247.

⁽⁴⁵⁾ Muhammad Imarah, *al- A'mal kamilah lil syeikh Muhammad Abduh*, (Cairo; Dar as-Syruq, tt) jilid, 1, hal 247.

sebagai landasan penetapan hukuman had bagi pelaku liwath. Muhammad Abduh pula menjadikan firman Allah pada surah an- Nisa' ayat 16 sebagai dalil hukuman bagi pelaku liwath yang pada dasarnya ayat ini tidak sama sekali menyentuh permasalahan liwath, melainkan berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina pada masa awal Islam.

Disisi lain Muhammad Abduh tidak mengikuti Madzhab tertentu, dimana beliau tidak sependapat dengan *Jumhur Ulama*. Walau pada permasalahan lain beliau terkadang sependapat dengan Jumhur dan terkadang sependapat dengan madzhab- madzhab lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar ar radzi al Jashas, *Ahkamul quran*, (Beirut:Dar ihya' turats al arabi
- Al-Furu, Abdullah bin Abdul Muhsin at- Turki, Muassah Risalah, Cetakan Pertama, 2003
- Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Abu Zakaria, Muhyiddin an- Nawawi, Dar el- Fikr
- Al-Tanahi. Ed., Muzakkirat Al-Imam Muhammad Abduh, Cairo, Dar AlHilal
- Fath Al-Qadir, Imam Syaukani, Dar Ibnu Katsir, Beirut, Cetakan pertama, 1414 H
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Bulan Bintang, 1975
- H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1990)
- Ibnu Hadzm adz- Dzahiri, *Al Muhalla bil atsar* , (Beirut: Dar- alfikr)
- Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Jakartan: Bulan Bintang, 1989), V. Diterjemahkan oleh K.H.Firdaus A.N
- Muhammad ibn 'Umar al- Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, Jilid 7,1420 H)
- Muhammad Imarah, *al- A'mal kamilah lil syeikh Muhammad Abduh*, (Cairo; Dar as- Syruq, tt)
- M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)
- Nur Cholis Madjid, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1989)
- Sayyid Qutub, *Khasha'ish At-Tashawwur Al-Islam*

Syarh Minhaj Fi Qawaid al Madzhab, Manjur bin Muhammad Ali Manjur,
Pentahkik: Muhammad Syeikh Muhammad Amien

Yusran Asmuni, Pengantar Studi, Raja Grafindo Persada, 1998